



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/7039/UM-PNF/DP-III/VIII/2014

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
" PELITA HARAPAN "
KAMPUNG BIGUNG BARU KECAMATAN LINGGANG BIGUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD PELITA HARAPAN Nomor : 01/YPH/BB/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
2. Rekomendasi dari Kepala Kampung Bigung Baru Nomor : 15.2002-098/400/140/KESRA/PEM.BB/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014.
3. Rekomendasi Camat Linggang Bigung Nomor : 451.7/1210/KLB-pend & kes/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
- b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan izin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Bigung Baru untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NAMA PAUD : PELITA HARAPAN
ALAMAT : JL. PT KEM RT 01 BIGUNG BARU
KECAMATAN : LINGGANG BIGUNG

KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- PAUD " PELITA HARAPAN " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Linggang Bigung dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
- PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
- Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

TIGA : Persetujuan Pendirian PAUD " PELITA HARAPAN " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 25 Agustus 2014



In disampaikan kepada Yth :

Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta.
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di Sendawar
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
Camat Linggang Bigung
Kasi Pendidikan Kecamatan
Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/I4/IO.P/DPMPTSP-III/VI/2020

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 89/PAUD-PH/BB/III/2020 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/3337/UM-PPPNF/DPK-II/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PELITA HARAPAN

Nama Sekolah	:	PAUD PELITA HARAPAN
Jenjang Sekolah	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	:	JL. PT.KEM RT.001
- Kampung/Kel	:	LINGGANG BIGUNG BARU
- Kecamatan	:	LINGGANG BIGUNG
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian	:	420/7039/UM-PNF/DP-II/VIII/2014
Kepala Sekolah	:	ARDA SETIAWAN, S.PdK
Ketua Yayasan	:	BAMBANG LEGO WIBOWO, S.PdK

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 15 Juni 2020

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,


HENDERMAN SUPANIL S.SI M.SI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NID.19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.